



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : **SAHLAN NIRWANDI**
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 07 September 1963
Alamat : RT001, RW001, Desa Karanganyar, Kecamatan
Madukara, Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan/pergantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAHLAN NIRWANDI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr tanggal 08 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal RT. 001 RW. 001, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah SAHLAN menikah dengan seorang Perempuan yang bernama PARNI pada 13 Februari 1982 sesuai pada kutipan akta nikah nomor : 65/35/II/82 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madukara tertanggal 13 Februari 1982;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah SAHLAN NIRWANDI jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 September 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 33-LT-26112024-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ERWAN SETIAWAN, dan FIRDAUS KHOIRUL UMAM;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama FIRDAUS KHOIRUL UMAM, Nama Pemohon tertulis dan terbaca NIRWANDI;
6. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca NIRWANDI
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAHLAN NIRWANDI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
8. Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAHLAN NIRWANDI jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 September 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 33-LT-26112024-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Desember 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAHLAN NIRWANDI jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 33-LT-26112024-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Desember 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 3304080709630006 atas nama SAHLAN NIRWANDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAHLAN NIRWANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Januari 2013, diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/35/II/82 atas nama suami SAHLAN dan Istri PARNI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madukara tanggal 13 Februari 1982, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-26112024-0100 atas nama SAHLAN NIRWANDI anak laki-laki dari ayah MARTOMY dan Ibu KITEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pemcacat sipil Kabupaten banjarnegara tanggal 2 Desember 2024, diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor: 21666/TP/2009 atas nama FIRDAUS KHOIRUL UMAM anak ke dua laki-laki dari suami isteri NIRWANDI dengan PARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 9 Februari 2009, diberi tanda P 5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama FIRDAUS KHOIRUL UMAM, nama orang tua/wali NIRWANDI, diberi tanda P 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/10/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar tanggal 07 Januari 2025, diberi tanda P 7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Erwan Setiawan;

- Bahwa Saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon,
- Bahwa Saksi adalah Anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT001, RW001, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sdri. Parni pada tanggal 13 Februari 2025;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ERWAN SETIAWAN dan FIRDAUS KHOIRUL UMAM;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah SAHLAN NIRWANDI;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama FIRDAUS KHOIRUL UMAM, Nama Pemohon tertulis dan terbaca NIRWANDI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAHLAN NIRWANDI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan/perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Saksi II : Eko Yulianto;

- Bahwa Saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT001, RW001, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sdri. Parni pada tanggal 13 Februari 2025;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ERWAN SETIAWAN dan FIRDAUS KHOIRUL UMAM;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah SAHLAN NIRWANDI;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama FIRDAUS KHOIRUL UMAM, Nama Pemohon tertulis dan terbaca NIRWANDI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAHLAN NIRWANDI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan/perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula yang tertulis dan terbaca SAHLAN NIRWANDI, dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU 23/2006 di atas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1, P-2 dan P-7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Surat Keterangan Beda Identitas, ternyata dapat dibuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu terletak di Desa Karanganyar RT001 RW001, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Pengadilan dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sejak lahir ialah SAHLAN sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SAHLAN NIRWANDI dan pada Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon nama Pemohon Tertulisa dan terbaca NIRWANDI (bukti P-5 dan P-6). Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca SAHLAN NIRWANDI (bukti P-4) dikarenakan setelah menikah Pemohon diberikan tambahan nama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 nama Pemohon tertulis atau tercatat NIRWANDI, hal mana juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterangkan oleh Pejabat Desa tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, dapat disimpulkan adanya fakta yang menunjukkan adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon sehingga untuk kepentingan Pemohon perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan melandasi ketentuan Pasal 52 UU Adminduk diatas serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, menurut Hakim penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dari fakta dipersidangan bukanlah untuk menyembunyikan identitas/asal-usul Pemohon karena adanya suatu kegiatan yang melanggar norma yang hidup dan hukum yang ada, melainkan agar terciptanya kesesuaian, keselarasan atau kepastian hukum. Maka patut Pemohon berhak atas nama atau identitas yang sebenarnya untuk seterusnya digunakan. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas nama pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan/dokumen lain yang benar maka pokok permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut sebagaimana *petitum ke-dua* layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-dua tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan di atas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka *petitum ke-tiga* pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAHLAN NIRWANDI jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 September 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 33-LT-26112024-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Desember 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAHLAN NIRWANDI jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 07 September 1963 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 33-LT-26112024-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Desember 2024, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIRWANDI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Alin Maskury, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti ,
Ttd.

Mugiono, S.H.

Hakim ,
Ttd.

Ali Maskury,S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp110.000,00</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)